



PUTUSAN
Nomor 1107 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT RESTORASI EKOSISTEM INDONESIA (REKI), yang diwakili oleh Ir. Lisman Sumardjani, MBA selaku Direktur Operasional PT Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI), berkedudukan di Jalan Guntursari Wetan I, Nomor 16, RT/RW. 003/011, Kelurahan/Desa Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Don Fredy, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Don Fredy, S.H. & Rekan, yang berkantor di Jalan Nias, Nomor 6, RT. 12, Kelurahan Handil Jaya, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

NAZLI bin RAMLI AR, beralamat di Desa Suka Makmur, RT. 04, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ujang Saleh, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Konsultan Hukum Sapta Keadilan, yang berkantor di Jalan Yunus Sanis Lorong Andalas, Nomor 79 A, RT. 02, Kelurahan Kebon Handil, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2018;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1107 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan berakhir dan Putus Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa dengan rincian sebagai berikut:

a. Masa Kerja Penggugat (2007 sampai dengan 2018) = 11 tahun.

1. Pesangon 2 x ketentuan

Upah $Rp16.440.272,00 \times 2 \times 9 = Rp295.924.189,00$

2. PMK 1 x ketentuan

Upah $Rp16.440.272,00 \times 1 \times 4 = Rp 65.761.088,00$

3. Uang Penggantian Hak

- Perumahan, Pengobatan dan Perawatan

$15 \% \times Rp361.685.277 = Rp 54.252.791,55$

- Cuti tahunan yang belum gugur

$12/30 \times Rp16.440.272,00 = Rp 6.576.108,8$

Total Pesangon $= Rp422.514.177,35$

b. Upah yang belum dibayarkan:

1. Upah bulan Juni, Juli dan Agustus 2017 yang belum dibayarkan

Upah $Rp16.440.272,00 \times 3 \text{ bulan upah} = Rp 49.320.816,00$

2. Upah bulan Januari, Februari, Maret dan April 2018 yang belum dibayarkan

Upah $Rp16.440.272,00 \times 4 \text{ bulan upah} = Rp 65.761.088,00$

c. THR tahun 2018, 1 bulan upah $= Rp 16.440.272,00$

d. Dan Upah Proses hingga putusan berkekuatan hukum tetap;

Total keseluruhan adalah $= Rp554.036.353,35$

(lima ratus lima puluh empat juta tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah koma tiga puluh lima sen);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1107 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan ditambah dengan upah proses selama perkara berjalan hingga putusan berkekuatan hukum tetap;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat yang diletakkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), apabila Tergugat lalai dan atau tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun adanya upaya hukum banding, kasasi dan atau *verzet* oleh Tergugat;
7. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi utnuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan wanprestasi/cidera janji terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam pelaksanaan Persetujuan Bersama tertanggal 8 September 2017, yang telah terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi sesuai Akta Bukti Pendaftaran Nomor 25/Bip/2017/PHI.Jmb, tanggal 26 September 2017;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pihak yang beritikad baik dalam mentaati Persetujuan Bersama tertanggal 8 September 2017, yang telah terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi sesuai Akta Bukti Pendaftaran Nomor

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1107 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/Bip/2017/PHI.Jmb, tanggal 26 September 2017, oleh karenanya secara hukum harus dilindungi;

4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak berhak atas upah selama skorsing dan/atau upah selama proses Pemutusan Hubungan Kerja, dikarenakan Pemutusan Hubungan Kerja ini bersumber dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak taat terhadap Persetujuan Bersama 8 September 2017, yang telah terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi sesuai Akta Bukti Pendaftaran Nomor 25/Bip/2017/PHI.Jmb, tanggal 26 September 2017;
5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jmb tanggal 1 Agustus 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sejak putusan ini diucapkan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan Penggugat Konvensi telah melakukan pelanggaran peraturan perusahaan;
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Konvensi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi, secara tunai dan sekaligus sebesar Rp301.302.900,00 (Terbilang: Tiga ratus satu juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus rupiah);

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1107 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp421.000,00 (Terbilang: Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 1 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jmb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jambi pada tanggal 21 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jmb tanggal 1 Agustus 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1107 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 21 Agustus 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 12 September 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah sah, karena Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan yaitu sering tidak masuk kerja dan tidak membuat laporan kegiatan kerja harian, maka putusan *Judex Facti* yang menerapkan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah tepat dan benar;

Bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat amar putusan *Judex Facti* harus diperbaiki dengan menetapkan Tergugat untuk membayarkan hak-hak kepada Penggugat tanpa Upah Proses karena berdasarkan fakta hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi karena Penggugat sering mangkir dari pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1107 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT RESTORASI EKOSISTEM INDONESIA (REKI) tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan selengkapnya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT RESTORASI EKOSISTEM INDONESIA (REKI)** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jmb tanggal 1 Agustus 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sejak putusan ini diucapkan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan Penggugat Konvensi telah melakukan pelanggaran peraturan perusahaan;
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Konvensi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1107 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi terhadap Penggugat Konvensi secara tunai dan sekaligus dengan tanpa Upah Proses sebesar Rp215.010.900,00 (dua ratus lima belas juta sepuluh ribu sembilan ratus rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Jum'at, tanggal 21 Desember 2018 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1107 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | : <u>Rp489.000,00+</u> |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 122002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1107 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)